Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 27605-27610

Sengketa Perbatasan Indonesia – China di Laut Natuna Utara dan Dampaknya terhadap Nelayan Natuna

Imelda Rummi Yanti Panjaitan[1], Shaskia Trismadani[2]
[1] Universitas Maritim Raja Ali Haji, rypanjaitan@student.umrah.ac.id
[2] Universitas Maritim Raja Ali Haji, strismadani@student.umrah.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara serta dampaknya terhadap aktivitas dan perlindungan hukum nelayan Natuna. Sengketa muncul akibat klaim sepihak China melalui konsep nine-dash line yang bertentangan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan nasional terkait sengketa Laut Natuna Utara, dampaknya terhadap nelayan Natuna, serta upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan di wilayah sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sengketa tersebut berdampak pada menurunnya rasa aman nelayan, terganggunya aktivitas penangkapan ikan, serta meningkatnya kerentanan nelayan terhadap ancaman kapal asing. Dalam memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia melakukan patroli laut, penegakan hukum terhadap illegal fishing, penguatan sistem keamanan laut, serta upaya diplomasi internasional. Namun, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan dan kompleksitas sengketa di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan laut, peningkatan perlindungan terhadap nelayan, dan optimalisasi diplomasi internasional guna menjaga hak berdaulat Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi nelayan Natuna.

Kata Kunci: *Sengketa Laut Natuna Utara, Perlindungan Hukum, Nelayan Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982.*

ABSTRACT

This study discusses the border dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea and its impact on the activities and legal protection of Natuna fishermen. The dispute arose due to China's unilateral claim through the nine-dash line concept, which contradicts the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This research aims to analyze the international and national legal arrangements related to the North Natuna Sea dispute, its impact on Natuna fishermen, and the Indonesian government's efforts to provide legal protection for fishermen in the disputed area. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches analyzed qualitatively through library research. The results show that Indonesia has a strong legal basis under UNCLOS 1982, Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian EEZ, and Law Number 17 of 1985 concerning the ratification of UNCLOS. The dispute has affected fishermen by reducing their sense of security, disrupting fishing activities, and increasing their vulnerability to threats from foreign vessels. In providing legal protection, the Indonesian government has carried out maritime patrols, law enforcement against illegal fishing, strengthening maritime security systems, and international diplomatic efforts. However, such protection still faces several challenges, including limited maritime supervision and the complexity of disputes in the North Natuna Sea. Therefore, stronger maritime supervision, enhanced protection for fishermen, and optimization of international diplomacy are necessary to safeguard Indonesia's sovereign rights and ensure legal certainty for Natuna fishermen.

Keywords: *North Natuna Sea Dispute, Legal Protection, Natuna Fishermen, Exclusive Economic Zone, UNCLOS 1982.Legal Protection, Batam Fisherman, Maritim Boundary, Dispute, UNCLOS*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas dan strategis. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan wilayah perairannya memiliki nilai ekonomi, politik, dan pertahanan yang penting dalam hubungan internasional. Salah satu wilayah yang saat ini menjadi perhatian adalah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di bidang perikanan dan minyak bumi, sehingga sering menjadi pusat perhatian negara-negara lain[1].

Permasalahan mulai muncul ketika China mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan melalui konsep nine-dash line atau sembilan garis putus-putus. Klaim tersebut kemudian menimbulkan sengketa dengan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama dalam konflik Laut China Selatan, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara ikut terdampak akibat klaim sepihak China tersebut[2]. Bahkan, kapal nelayan dan kapal penjaga pantai China beberapa kali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna dengan alasan traditional fishing ground. Tindakan tersebut tentu menimbulkan ketegangan serta mengganggu kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah perairannya[3].

Berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal wilayahnya. Oleh karena itu, wilayah Laut Natuna Utara secara hukum internasional merupakan bagian dari hak berdaulat Indonesia yang harus dilindungi dan dijaga[4]. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 juga menegaskan bahwa klaim nine-dash line China tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982. Namun demikian, China tetap mempertahankan klaim historisnya dan terus melakukan aktivitas di kawasan tersebut sehingga konflik di Laut Natuna Utara masih terus berlangsung hingga saat ini.

Selain berdampak terhadap hubungan diplomatik antarnegara, sengketa di Laut Natuna Utara juga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat nelayan Natuna. Nelayan sering merasa takut dan tidak aman saat melaut karena adanya kapal asing yang masuk ke wilayah penangkapan ikan Indonesia. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi nelayan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir di Natuna. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada nelayan sebagai warga negara yang melakukan aktivitas di wilayah kedaulatan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara, seperti memperkuat patroli laut, mempertegas penamaan Laut Natuna Utara, serta melakukan diplomasi internasional berdasarkan hukum laut internasional[5]. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum internasional dan menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, permasalahan sengketa perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dampaknya terhadap nelayan Natuna serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan sengketa perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara serta perlindungan hukum terhadap nelayan Natuna. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai kedaulatan wilayah laut, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia di wilayah perairan Natuna.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum laut dan perlindungan nelayan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai kedaulatan negara, hak berdaulat, perlindungan hukum, dan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus-kasus pelanggaran wilayah dan aktivitas kapal China di Laut Natuna Utara yang berdampak terhadap nelayan Natuna.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta putusan hukum internasional yang berkaitan dengan sengketa Laut Natuna Utara. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan sengketa Laut Natuna Utara dan perlindungan hukum terhadap nelayan Natuna. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Terkait Sengketa Perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara.

Pengaturan hukum terkait sengketa Indonesia–China di Laut Natuna Utara mengacu pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut, termasuk wilayah Natuna Utara. Namun, China mengklaim sebagian wilayah tersebut melalui konsep nine dash line yang dianggap bertentangan dengan UNCLOS karena tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas. Selain itu, Indonesia juga mempertegas kedaulatannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga secara hukum nasional maupun internasional wilayah Laut Natuna Utara tetap merupakan bagian dari hak berdaulat Indonesia[6].

Selain itu, ketentuan dalam UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, serta konservasi sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam rezim Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur pada Bab V UNCLOS 1982, dimana batas ZEE suatu negara ditetapkan sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai negara yang bersangkutan. Dengan demikian, klaim China melalui nine dash line yang memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum laut internasional karena melebihi batas hak maritim yang telah diatur secara tegas dalam UNCLOS 1982[7].

Di sisi lain, putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 dalam sengketa antara Filipina dan China juga memperkuat kedudukan hukum Indonesia di Laut Natuna Utara. Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim historic rights China melalui nine dash line tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Walaupun China menolak putusan tersebut, secara hukum internasional putusan arbitrase tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan menjadi bagian dari perkembangan hukum internasional terkait sengketa Laut China Selatan. Oleh sebab itu, keberadaan putusan PCA menjadi dasar penting bagi Indonesia untuk menolak klaim China di wilayah Natuna Utara[8].

Dalam perspektif hukum nasional, Indonesia telah lebih dahulu menetapkan pengaturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982. Undang-undang tersebut

menegaskan bahwa ZEE Indonesia merupakan jalur di luar laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan sumber daya alam, serta kewenangan penegakan hukum di wilayah tersebut. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka secara nasional Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjaga hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara[9].

Pengaturan hukum nasional tersebut kemudian diperkuat melalui ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum nasional Indonesia mengenai ZEE telah selaras dengan ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dalam mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara dari klaim sepihak China. Sengketa yang terjadi pada dasarnya bukan merupakan sengketa kedaulatan wilayah Indonesia dengan China, melainkan konflik akibat masuknya klaim nine dash line China ke dalam wilayah ZEE Indonesia yang telah dijamin oleh UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia[10].

B. Dampak Sengketa Perbatasan Laut Natuna Utara Terhadap Aktivitas Dan Perlindungan Hukum Nelayan Natuna.

Sengketa perbatasan di Laut Natuna Utara memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas nelayan Natuna, terutama menurunnya rasa aman saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut. Kehadiran kapal nelayan asing dan patroli China Coast Guard di kawasan Natuna Utara menimbulkan kekhawatiran bagi nelayan lokal karena berpotensi mengganggu aktivitas penangkapan ikan yang secara hukum berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, sengketa tersebut juga berdampak terhadap perlindungan hukum nelayan, karena negara harus memberikan jaminan keamanan serta kepastian hukum bagi nelayan Indonesia agar tetap dapat memanfaatkan sumber daya laut di wilayah Natuna Utara[11].

Kondisi tersebut pada praktiknya menyebabkan nelayan Natuna berada dalam posisi yang rentan. Kehadiran kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing tidak hanya mengurangi ruang tangkap nelayan lokal, tetapi juga menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan mereka di laut. Dalam beberapa kasus, kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna bahkan mendapat pengawalan dari aparat negara asalnya, sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi nelayan Indonesia untuk tetap melaut[12]. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya intensitas aktivitas penangkapan ikan karena sebagian nelayan memilih menghindari wilayah tangkap yang dianggap rawan konflik.

Selain berdampak pada aktivitas ekonomi nelayan, sengketa Laut Natuna Utara juga memengaruhi aspek perlindungan hukum terhadap nelayan sebagai warga negara. Dalam konteks hukum nasional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum bagi nelayan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif melalui kebijakan yang mampu mencegah nelayan menjadi korban konflik wilayah. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap nelayan di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme perlindungan yang khusus dan komprehensif[13].

Oleh karena itu, kehadiran negara di Natuna menjadi sangat penting, tidak hanya melalui penegakan kedaulatan terhadap wilayah laut, tetapi juga melalui perlindungan langsung kepada nelayan sebagai aktor utama di kawasan perbatasan. Penguatan patroli laut, pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN Serasan, serta pelibatan masyarakat nelayan dalam pengawasan wilayah merupakan bentuk konkret perlindungan tersebut. Dengan adanya langkah ini, nelayan tidak hanya dipandang sebagai pencari nafkah di laut, tetapi juga sebagai bagian dari garda terdepan yang ikut menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara[14]. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Natuna Di Wilayah Sengketa Laut Natuna Utara.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan Natuna dilakukan melalui berbagai kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah Laut Natuna Utara. Pemerintah memperkuat pengawasan melalui patroli rutin TNI AL, Polisi Laut, dan Bakamla untuk mencegah praktik illegal fishing oleh kapal asing. Selain itu, pemerintah juga menerapkan UU No. 45

Tahun 2009 tentang Perikanan dengan memberikan sanksi tegas berupa pidana, denda, hingga penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan upaya diplomatik terhadap China serta meningkatkan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System) guna menjaga keamanan wilayah laut dan memberikan perlindungan terhadap aktivitas nelayan Natuna[15].

Selain melakukan patroli dan penegakan hukum, pemerintah Indonesia juga meningkatkan kerja sama antar lembaga keamanan laut seperti TNI AL dan Bakamla RI dalam menjaga wilayah Laut Natuna Utara. Kerja sama tersebut dilakukan melalui operasi patroli gabungan, pertukaran informasi, serta koordinasi pengawasan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Natuna. Langkah ini penting dilakukan karena Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang sering dilalui kapal asing dan rawan terjadi pelanggaran hukum, terutama illegal fishing oleh kapal dari negara lain seperti China dan Vietnam[16]. Dengan adanya sinergi antar lembaga tersebut, pengawasan wilayah laut menjadi lebih efektif sehingga aktivitas nelayan Natuna dapat terlindungi dari ancaman kapal asing[17].

Pemerintah Indonesia juga memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan di Laut Natuna Utara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah armada patroli, meningkatkan kekuatan TNI di Natuna, serta membangun sistem pengawasan laut yang lebih modern. Selain menjaga kedaulatan wilayah, langkah ini bertujuan memberikan rasa aman kepada nelayan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan di Laut Natuna Utara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah armada patroli, meningkatkan kekuatan TNI di Natuna, serta membangun sistem pengawasan laut yang lebih modern. Selain menjaga kedaulatan wilayah, langkah ini bertujuan memberikan rasa aman kepada nelayan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia[18]. Kehadiran aparat keamanan laut di Natuna juga menjadi bentuk nyata negara dalam melindungi hak nelayan Indonesia agar tetap dapat memanfaatkan sumber daya laut tanpa intimidasi dari pihak asing.

Di samping itu, pemerintah Indonesia terus mengedepankan jalur diplomasi dalam menghadapi sengketa Laut Natuna Utara agar konflik tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Indonesia aktif mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui forum internasional dan kerja sama ASEAN guna menjaga stabilitas kawasan Laut China Selatan. Upaya diplomasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan Natuna tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kebijakan luar negeri yang bertujuan mempertahankan hak berdaulat Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara sesuai ketentuan hukum internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sengketa perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara terjadi akibat klaim nine-dash line China yang bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Secara hukum internasional dan nasional, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara melalui UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta ratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Sengketa tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas nelayan Natuna, terutama menurunnya rasa aman saat melaut, terganggunya aktivitas penangkapan ikan, serta meningkatnya ancaman dari kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah Natuna Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan Natuna berada pada posisi yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari negara dalam menjalankan aktivitas perikanan di wilayah ZEE Indonesia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan Natuna, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan patroli laut, penegakan hukum terhadap kapal asing, peningkatan kerja sama antar lembaga keamanan laut, penguatan sistem pertahanan di Natuna, serta upaya diplomasi internasional melalui forum regional dan internasional. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana pengawasan, kompleksitas konflik di Laut Natuna Utara, dan masih adanya aktivitas kapal asing di wilayah ZEE Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan laut, peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta optimalisasi diplomasi internasional agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi nelayan Natuna sekaligus

menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Fasyehhudin, M., Prasetya, B., Jaya, M., & Yusuf, M. (2023). *Gorontalo Law Review HAK BERDAULAT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (LAUT NATUNA UTARA VS. LAUT CHINA SELATAN)*.

Ardila, R., Akbar, ;, & Putra, K. (2020). *Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online)* (Vol. 1, Issue 3). https://natunakab.go.id/sela

Nur, M., al Ismariy, K., Arif Hidayat, R., Rizky, M., Fatmawati, A., & Farida, A. (2026). *Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 3886 Copyright*. *4*, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3132

Woo, E. K., & Kang, H. (2016). *China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the . China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016) Permanent Court of Arbitration (12 July 2016)*. *12*, 425.

Kurnia, I. (2008). *PENERAPAN UNCLOS 1982 DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL, KHUSUSNYA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA*.

Rafi Darajati, M., & Adolf, H. (2018). Article 2 3-31-2018 Part of the Comparative and Foreign Law Commons, International Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Darajati. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1594 undang-undang-no-5-tahun-1983-tentang-zona-ekonomi-ekslusif-indonesia. (n.d.).

Firdaus Wiratsa .M, Yanto Andri, & dkk. (2023). *Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok di Perairan Natuna Utara*. *8*. https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251

Laurentia, R., Suryawijaya, J., Hadiwijoyo, S. S., & Simanjuntak, R. (2025). POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DI PERBATASAN NATUNA. In *JISIP-UNJA* (Vol. 9, Issue 2).

Villia, L. G., Susanti Kaka, A., & Subandi, Y. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Dampak Konflik Laut Natuna Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia Pada Tahun 2021-2023*. https://doi.org/10.60126/jim.v4i1.1444

Darwis Muhammad, & Hertina. (2018). Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *8*.

Kristanto Wahyu Aris, & Sholika Imroatus Dwi. (2025). *Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional.*

Wuwungan, J. J., Hero Soepeno, M., & Devens Rompas, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN INDONESIA DI DAERAH PERBATASAN DARI GANGGUAN KAPAL PENCURI IKAN NEGARA ASING 1*. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5037927/kkp-bekuk-

Sandrina Dewi, & Wira Atman. (2025). Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, *2*(3), 156–173. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.492

Hikmah Agustin, A., Wulandari, M., Amid Jalaludin, A., & Maritim Raja Ali Haji, U. (n.d.). *Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing Threats to the . Waters of the Natuna Sea by Illegal Fishing Actors* (Vol. 1, Issue 1).